

PT INDOINTERNET
("Perseroan")

KEPUTUSAN EDARAN PEMEGANG SAHAM
SEBAGAI PENGGANTI DARI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Para Pemegang Saham, sebagai pemegang dari [8.081 (delapan ribu delapan puluh satu)] saham Perseroan, yang merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dengan ini menyatakan bahwa usulan keputusan-keputusan di bawah ini telah diberitahukan kepada Para Pemegang Saham secara tertulis dalam bentuk rancangan keputusan edaran ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Para Pemegang Saham dengan ini dengan suara bulat mengambil keputusan ("**Keputusan Edaran**"):

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama **PT Indointernet** menjadi **PT Indointernet Tbk**, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari semula Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah) per saham menjadi [Rp 50 (lima puluh Rupiah)] per saham sehingga mengakibatkan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

SETELAH PEMECAHAN NILAI NOMINAL SAHAM				
No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Bing Moniaga	61.160.000	3.058.000.000	18,92
2.	Han Arming Hanafia	70.680.000	3.534.000.000	21,87
3.	Marina Budiman	15.560.000	778.000.000	4,81
4.	Sanjaya	8.640.000	432.000.000	2,67
5.	Otto Toto Sugiri	157.120.000	7.856.000.000	48,61
6.	Halim Soelistio	7.760.000	388.000.000	2,40
7.	Sudjiwo Husodo	1.040.000	52.000.000	0,32
8.	Augustinus Haryawirasma	1.280.000	64.000.000	0,40
Jumlah		323.240.000	16.162.000.000	100

4. Menyetujui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar [80.810.000 (delapan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu)] saham yang mewakili sebanyak-banyaknya [20% (dua puluh persen)] dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan nilai nominal [Rp 50 (lima puluh Rupiah)] per saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham Perseroan dengan ini mengesampingkan haknya untuk

mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut. Dengan demikian, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM				
No.	PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	Bing Moniaga	61.160.000	3.058.000.000	15,14
2.	Han Arming Hanafia	70.680.000	3.534.000.000	17,49
3.	Marina Budiman	15.560.000	778.000.000	3,85
4.	Sanjaya	8.640.000	432.000.000	2,14
5.	Otto Toto Sugiri	157.120.000	7.856.000.000	38,89
6.	Halim Soelistio	7.760.000	388.000.000	1,92
7.	Sudjiwo Husodo	1.040.000	52.000.000	0,26
8.	Augustinus Haryawirasma	1.280.000	64.000.000	0,31
9.	Publik	80.810.000	4.040.500.000	20,00
Jumlah		404.050.000	20.202.500.000	100

5. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan Perseroan, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang telekomunikasi, aktivitas jasa informasi dan aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan yang bersangkutan dengan itu. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah *Internet Service Provider*, aktivitas telekomunikasi dengan kabel, aktivitas hosting dan yang bersangkutan dengan itu dan aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya, serta kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding.
6. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam bentuk dan isi sebagaimana dilampirkan dalam Keputusan Edaran ini dalam rangka (i) menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (“**Bapepam & LK**”) No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) perubahan-perubahan lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi terbuka mulai berlaku sejak tanggal Penawaran Umum Saham Perdana, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”).
7. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Menyetujui pengangkatan Indri Koesindrijastoeti Hidayat, sebagai Komisaris Independen Perseroan yang telah menyatakan kesediaannya untuk

menduduki jabatan dalam Perseroan, terhitung efektif sejak [tanggal Keputusan Edaran ini untuk periode sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima).] **[AHP Note: Company to confirm. In practice, the companies choose 5 years]**

- b. menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Keputusan Edaran ini untuk periode sampai dengan [penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima)].

Dengan demikian, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

No.	NAMA	JABATAN
1.	Djarot Subianto	Direktur Utama
2.	Karla Winata	Direktur
3.	David Tandianus	Direktur
4.	Den Tossi Ishak	Direktur

Dewan Komisaris

No.	NAMA	JABATAN
1.	Otto Toto Sugiri	Komisaris Utama
2.	Edwin Prawiro Pranoto Djojoesilo	Komisaris
3.	Indri Koesindrijastoeti Hidayat	Komisaris Independen

(AHP Note: Company to confirm)

Jabatan Komisaris Independen mulai efektif bertindak setelah saham-saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.

8. Menyetujui pencatatan atas semua saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana, dan pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
9. Menerima pelaporan pembagian dividen interim dalam jumlah total sebesar Rp. [_____] yang berasal dari laba bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal [_____] yang telah dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan proporsional dengan kepemilikan saham mereka masing-masing sesuai dengan [Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi] tertanggal [_____] dan

telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui [Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris] tertanggal [_____]. Sehubungan dengan hal ini, maka sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) UUPT, Para Pemegang Saham Perseroan setuju bahwa dalam hal setelah tahun buku 2020 berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan akan dikembalikan kepada Perseroan.

10. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Keputusan Edaran ini, termasuk:
 - a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan;
 - b. menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan; dan
 - c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan.

11. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (*go public*);
 - d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui

pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada Bursa Efek Indonesia;

- h. melakukan segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada masyarakat melalui pasar modal;
- i. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Edaran dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
- k. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Edaran dalam satu atau lebih akta Notaris;
- l. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
- m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Edaran; dan
- n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Edaran, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.